



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jend. A. Yani No. 1 Karawang Telp. (0267) 429800 - 429802 - 429803, Fax. 411923

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KARAWANG

NOMOR : 503/10119/6/IPSS/X/DPMPTSP/2017

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KEPADA YAYASAN AL-JARIYAH UNTUK
MENDIRIKAN SMPIT AL-JARIYAH KARAWANG,

Menimbang : a. Bahwa pembangunan di bidang pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa serta meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur yang merupakan tanggungjawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;

b. Bahwa dalam upaya mewujudkan peran serta masyarakat dalam pemerataan pendidikan di wilayah Kabupaten Karawang, Perlu memberikan Izin Operasional kepada YAYASAN AL-JARIYAH ntuk mendirikan SMPIT AL-JARIYAH;

c. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Karawang;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

9. Peraturan Bupati Karawang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pendirian Sekolah Swasta;

10. Peraturan Bupati Karawang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan dari Bupati Karawang kepada Perangkat Daerah Kabupaten Karawang

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Karawang Nomor 68 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan dari Bupati Karawang kepada Perangkat Daerah Kabupaten Karawang;

11. Peraturan Bupati Karawang Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas, fungsi Dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang

Memperhatikan : 1. Surat Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang Nomor 423/1228 / PSMP tanggal 14 Juli 2016 perihal Permohonan Ijin Operasional SMPIT AL-JARIYAH;

2. Surat Ketua Yayasan AL-JARIYAH Nomor : 040/Kepsek-SMPIT/IX/2016 tanggal 10 Nopember 2016 perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah SMPIT AL-JARIYAH.

3. Permohonan masuk ke Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang tanggal 10 Oktober 2017

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Kepada YAYASAN AL-JARIYAH untuk mendirikan sekolah swasta :

1. Nama Sekolah : **"SMPIT AL-JARIYAH "**
2. Jenjang Sekolah : Sekolah Menengah Pertama (SMP)
3. Lokasi Sekolah : Jl. Rubaya No.13 Kepuh Al-Jariyah RT. 001/016 Kelurahan Karangpawitan Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang

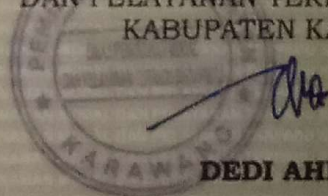
KEDUA : Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan sekolah sebagaimana dimaksud diktum KESATU dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan keputusan ini, akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan : di Karawang

Pada tanggal : 11 Oktober 2017

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARAWANG,



DEDI AHDIAT

Tembusan :

1. Bupati Karawang (sebagai laporan);
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang;
3. Inspektur Kabupaten Karawang;
4. Asisten Pembangunan Sekda Kabupaten Karawang;
5. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Karawang;
6. Camat Karawang Barat Kabupaten Karawang;
7. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Karawang.